



Evin Oktaviyani¹
Anisia Nurul Islamy²
Y.A Triana
Ohoiwutun³
Dominikus Rato⁴

TINJAUAN ANALISA PSIKOLOGI ANAK TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENJATUHAN HAK ASUH ANAK

Abstrak

Suatu perceraian mengakibatkan penguasaan dan pengurusan anak-anak tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga terjadi perselisihan antar kedua orang tua tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka anak yang akan menanggung akibat dari perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Peran hukum disini seharusnya lebih mementingkan kenyamanan psikis, psikologis, tempat tinggal dan lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang serta emosi anak dari korban perceraian yang hak asuhnya di perebutkan oleh kedua orang tuanya. Dari beberapa tes yang di lakukan psikolog terhadap anak maka hasil analisa tes psikologi tersebut di jadikan acuan sebagai bukti bahwa sorang anak sedang mengalami teraumatik terhadap suatu kejadian atau tidak. Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan pihak mana yang berhak atas penguasaan terhadap hak asuh anak. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia terkait apa yang menjadi parameter khusus dalam penentuan pemberian hak asuh anak setelah putusnya suatu perkawinan akibat perceraian membuat penulis merasa bahwa perlunya dibuat suatu aturan khusus untuk dijadikan suatu tolak ukur dalam penentuan terhadap pemberian hak asuh anak.

Kata Kunci: Psikologi, Hak Asuh Anak, Perceraian

Abstract

A divorce results in the control and management of children not being able to be done jointly, resulting in disputes between the two parents. Based on this, the child will bear the consequences of the divorce carried out by his parents. The role of law here should be more concerned with psychological comfort, psychological, place of residence and the environment that affects the growth and development and emotions of children from divorce victims whose custody rights are contested by both parents. From several tests carried out by psychologists on children, the results of the analysis of these psychological tests are used as a reference as evidence that a child is experiencing a traumatic event or not. The Panel of Judges has a major role in determining which party is entitled to control over child custody. The lack of clear regulations in Indonesia regarding what are the specific parameters in determining the award of child custody after the breakdown of a marriage due to divorce makes the author feel that there is a need for a special rule to be made as a benchmark in determining the award of child custody.

Keywords: Psychology, Child Custody, Divorce

PENDAHULUAN

Manusia selaku pribadi sosial dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dapat dikatakan hampir tidak mungkin untuk hanya bergantung pada dirinya sendiri. Sejatinya, manusia membutuhkan manusia lainnya dalam hal menjalankan aktivitas kesehariannya. Pada dasarnya, seorang laki-laki membutuhkan seorang wanita yang mendampingi kehidupannya, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, maka terjadilah suatu perikatan yang mengikat secara lahiriah dan batiniah dari seorang pria dan wanita. Berdasarkan perikatan tersebut

^{1,2}Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

^{3,4}Fakultas Hukum Universitas Jember

email: evinokta60@gmail.com, anisyianurul@gmail.com, trianaohoiwutun@unej.ac.id, dominikusrato@unej.ac.id

kemudian akan memunculkan adanya peristiwa yang dikenal sebagai perkawinan. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang berlandaskan pada hubungan batiniah dan lahiriah antara seorang pria dan wanita.

Suatu perkawinan memang pada kenyataannya banyak sekali yang tidak berjalan mulus dan selalu saja ada permasalahan yang kemudian berujung pada perceraian antara pasangan yang telah menikah tersebut. Pada umumnya perceraian terjadi akibat adanya ketidakcocokan antara suami dan istri, seperti adanya masalah keluarga, keharmonisan yang retak, dan sebagainya. Prinsip kekal abadi dalam aturan yang terdapat pada UU Perkawinan memang pada dasarnya harus dijunjung tinggi dan juga dijaga keutuhannya. Maka dari itu, prinsip tersebut bisa saja kemudian tidak berlaku lagi apabila memang dalam perkawinan tersebut antara suami dengan istri sudah tidak dapat mencapai suatu keharmonisan dalam keluarga yang dalam hal ini suatu perkawinan sudah dianggap tidak dapat lagi menjalankan dan memenuhi fungsinya sebagai pembawa kebahagiaan lahir dan batin kepada suami istri. Dalam hal ini maka perceraian menjadi jalan keluar dari perkawinan tersebut yang sudah dianggap tidak dapat lagi memberikan kebahagiaan lahir dan batin.

Ketika akan menentukan penguasaan terhadap hak asuh anak, pada umumnya, Hakim Pengadilan Agama akan menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri akan menggunakan Yurisprudensi dalam memutuskan pihak yang berhak untuk mendapatkan penguasaan terhadap anaknya walaupun memang pada akhirnya kedua belah pihak tetap berhak untuk merawat anak mereka. Kedudukan *ratio decidendi* hakim menjadi *factor* kuat dalam membangun kepastian hukum.

Dalam menjatuhkan pertimbangannya maka majelis hakim juga harus memperhatikan faktor penting lainnya yang terdapat diluar pihak suami maupun pihak istri, seperti halnya faktor internal dalam diri sang anak. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim harus selalu mempertimbangkan tidak hanya dari sisi pihak suami maupun pihak istri. Tetapi juga faktor dari luar kedua belah pihak yang bersengketa atau faktor internal dalam diri sang anak juga perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi. Terkait hal tersebut, maka sebenarnya terdapat suatu prinsip yang menjunjung tinggi terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan *The Best Interest of Child* dimana prinsip tersebut harus selalu digunakan dalam pengadilan ketika dihadapkan dalam proses hak asuh apabila kedua orangtua dari sang anak saling memperebutkan hak asuh dari anak tersebut.

Jika membahas mengenai perkawinan, selain pengaturannya didasari pada peraturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia juga tidak akan lepas bahasannya dari aturan-aturan yang diatur dalam adat dan agama. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU Perkawinan, 2019). Jika merujuk pada UU Perkawinan, sebenarnya definisi dari perceraian itu sendiri tidak tercantum secara jelas. Merujuk pada Bab VIII UU Perkawinan, hanya disebutkan sebab putusnya suatu perkawinan serta dampaknya. Pada Pasal 38 UU Perkawinan, dijelaskan kalau “suatu perkawinan dapat terputus disebabkan karena adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan”.

Menurut Subekti, perceraian merupakan suatu peniadaan dari pernikahan melalui putusan hakim maupun melalui desakan dari salah satu pihak, yakni berasal dari istri maupun suami (Subekti, 1985). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai UUPA pada Pasal angka (1) mendefinisikan bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun serta seseorang yang masih berada di dalam kandungan.

Prinsip *Best Interest of Child* adalah suatu prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi sang anak. Dalam *Convention on the Rights of the Child* yang selanjutnya disebut sebagai (“CRC”) memuat empat prinsip dari perlindungan anak, yakni Prinsip non diskriminasi, prinsip hak hidup, prinsip *Best Interest of the Child*, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip yang terakhir adalah prinsip penghargaan atas pendapat anak. Prinsip *Best Interest of Child* ialah satu dari empat prinsip dasar pada perlindungan anak. Konsep prinsip *Best Interest of Child* ditafsirkan sebagai aturan yang prosedural di mana

setiap kali sebuah keputusan akan diambil dan keputusan tersebut akan mempengaruhi seorang anak atau sekelompok anak tertentu, maka keputusan tersebut harus diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan baik dari dampak positif yang timbul maupun dampak negatif atas keputusan tersebut terhadap anak atau anak-anak yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana hasil tes psikologi pada anak berdampak pada penentuan hak asuh atas anak setelah putusny suatu perkawinan. Lebih lanjut, penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim di Indonesia dalam memutuskan penjatuhan hakn asus anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder saja. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan mengaitkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penyusunannya, penulis akan mengumpulkan keseluruhan data yang ada dan setelah seluruh data tersebut diperoleh, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut secara kualitatif yang selanjutnya akan disampaikan secara deskriptif serta akan dianalisis lebih lanjut, lalu diakhir akan ada usulan terkait cara penyelesaian terhadap masalah yang diangkat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjalanan sejarahnya yang singkat, psikologi telah didefinisikan dalam berbagai cara. Para ahli psikologi terdahulu mendefinisikan bidang meraka sebagai “studi kegiatan mental“. Dengan berkembangnya aliran behaviorisme pada awal abad ini dengan penekanan studinya hanya pada fenomena yang dapat diukur secara objektif, psikologi didefinisikan sebagai “studi mengenai perilaku. 3 Pengertian psikologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Selain itu, ilmu pengetahuan tetang gejala dan kegiatan jiwa. Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian psikologi berikut adalah berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi.

- a. Ernest Higert dalam bukunya *Introduction to Psychology*: “Psychology may be defined is the science that studies the behavior of man and other animal” (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya).
- b. Geoge A. Miller dalam bukunya *Psychology and Communication*: “Psichology is the science that attamp to discribe, predict, and control mental and behavior events” (Psikologi adalah ilmu yang mencoba menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol mental dan tingkah laku).
- c. Clifford T. Morgan dalam bukunya *Introduction to Psychology*: ”Psychology is the science of human and animal behavior” (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan).
- d. Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam bukunya *Psychology*: ”Psychology is the scientific studies of indiviual activities relation to the inveronment ” (Psikologi adalah yang mempelajari tentang aktifitas dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya).

Bimo Walgito memberikan definisi tentang psikologi bahwa psikologi itu merupakan suatu ilmu yang meneliti serta mempelajari tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas, dan perilaku serta aktivitas itu sebagai manivestasi hidup kejiwaan. Perilaku atau aktivitas disini adalah dalam pengertian luas, yaitu perilaku yang menampak (*overt behavior*) dan juga perilaku yang tidak menampak (*inert behavior*) baik aktivitas motorik, aktifitas kognitif, maupun aktivitas emosional.

Sedangkan Menurut Blackburn mengatakan bahwa bidang *Psyco-legal issues* meliputi penelitian dalam kesaksian, pengambilan keputusan juri atau Hakim , bidang kriminologi meliputi penelitian sebab, langkah preventif dan kuratif perilaku kriminal dan perdampingan di pengadilan dilakukan melalui peran sebagai saksi ahli di pengadilan. Psikologi hukum

merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia (Drever .J.A,Dictionary of Psychology Penguins Books, 1976).

Dalam membuat keputusan tentang hak asuh anak, hakim berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan hal-hal yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak dengan seobjektif mungkin serta menghilangkan pendapat-pendapat yang bersifat subjektif. Apabila diperlukan, hakim juga dapat mengupayakan adanya evaluasi pengasuhan anak agar keputusannya semakin berdampak baik bagi anak. Pada umumnya hakim berpendapat bahwa evaluasi pengasuhan sebelum hakim menetapkan hak asuh anak merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan.

Apabila keputusan hakim berefek kontraproduktif bagi si anak, hal ini disebut dengan istilah jurigenic effect. Menurut Schma (dalam Amriel, 2012), jurigenic effect adalah sebuah istilah yang menandai adanya dampak negatif yang dialami individu (yang menjadi subjek keputusan pengadilan) setelah menjalani persidangan yang tidak mempertimbangkan unsur-unsur relevan dan kompleks secara memadai berkaitan dengan subjek tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penentuan penguasaan terhadap hak asuh anak pada dasarnya dapat dilihat pada UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan MARI, dan SEMA. Jika merujuk pada Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, maka Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang akan memberikan keputusannya. Artinya Pasal ini sendiri pada dasarnya tidak menyatakan secara jelas pihak mana yang berhak untuk mendapatkan penguasaan terhadap hak asuh anak karena penentuan tersebut akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara. Kemudian jika melihat ketentuan yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 105 huruf a, menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Lebih lanjut, pada Pasal 105 huruf b juga dinyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Artinya, pada dasarnya KHI telah menyatakan secara jelas terkait bagaimana penentuan terhadap penguasaan hak asuh anak. Yurisprudensi Putusan MARI No. 102 K/Sip/1973 menyatakan bahwa “Mengenai pemeliharaan terhadap anak diutamakan ibu kandungnya terkhususnya bagi anak-anak yang masih kecil dikarenakan kriteria kepentingan anak menjadi hal yang utama, kecuali apabila terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya.” Lebih lanjut, Putusan MARI No.126 K/Pdt/2001 menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian maka terhadap anak yang masih dibawah umur mengenai pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.” Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata poin d, menyatakan bahwa “Hak ibu kandung mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung selama ayah kandung tersebut memberikan dampak yang positif terhadap anak.”

Mekanisme psikologis hakim dalam membuat keputusan, termasuk keputusan tentang hak asuh anak juga berbeda-beda. Terdapat empat model terkait dengan cara hakim membuat sebuah keputusan, yaitu legal model, attitudinal model, strategic model, dan case manager model.

1. Legal model

Model ini mengemukakan bahwa hakim membuat sebuah keputusan yudisial dengan cara mengaplikasikan peraturan / undangundang yang terkait dengan kasus yang ditangani. Dari situ, hakim berusaha membuat interpretasi hukum secara benar dan mencoba membuat hukum yang baik dengan cara bergantung kepada aturanaturan legal / piranti hukum dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan tentang hak asuh anak. Sebagai konsekuensi dari bergantungnya hakim kepada aturan-aturan legal, bahwa hukum-lah yang akan mengontrol perilaku hakim pada saat membuat keputusan. Dalam perkara hak asuh anak di Indonesia, terdapat dua piranti hukum yang mengurus ihwal hak asuh anak, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Artinya, melalui legal model dapat dijelaskan bahwa mekanisme perilaku hakim m anakala menelurkan keputusan tentang hak asuh anak

dipengaruhi aturan-aturan legal yang dijadikan landasan / dasar hukum, yaitu KHI ataupun UUPA.

2. Attitudinal model

Model ini menekankan bahwa sikap yang dimiliki hakim terhadap aspek-aspek tertentu akan mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Rasionalisasinya, dalam membuat keputusan, hakim akan cenderung mementingkan ideologi, sikap, pengalaman pribadi, preferensi, dan kebijakan yang mereka sukai meskipun hakim telah memiliki pedoman hukum. Efeknya, keputusan hakim tidak akan terlepas dari faktor-faktor ekstralegal meskipun hakim berpegang teguh pada aturan-aturan legal terkait. Alhasil, faktor ekstralegal tersebut berpotensi mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan tentang hak asuh anak

3. Social background model

Model ini merupakan lanjutan dari attitudinal model. Selaras dengan model tersebut, social background model juga melihat bahwa sikap yang dimiliki hakim terhadap aspek-aspek tertentu berpotensi memberikan pengaruh dalam proses pembuatan keputusan yudisial. Model ini, khususnya menekankan bahwa sikap hakim terhadap aspek demografi mempengaruhi hakim dalam membuat sebuah keputusan. Artinya, faktor jenis kelamin, usia, suku dan agama dapat memberikan pengaruh pada pembuatan keputusan yang dilakukan hakim.

4. Strategic model

Model ini menyebutkan bahwa hakim cenderung membuat sebuah keputusan dengan strategi-strategi tertentu yang akan mendatangkan hal-hal menguntungkan untuk dirinya. Jika hakim melihat kemungkinan bahwa dengan membuat keputusan tertentu akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya, misalnya mendapat opini yang positif dari publik, maka hakim akan cenderung membuat keputusan berdasarkan pertimbangan strategis tersebut. Sebaliknya, jika hakim merasa keputusan tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan untuknya, maka hakim tidak akan berpihak pada keputusan tersebut.

Dari model-model pembuatan keputusan hakim di atas, dapat dipahami bahwa pola perilaku hakim dalam membuat keputusan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor intralegal seperti landasan / dasar hukum yang diandalkan hakim, maupun faktor ekstralegal seperti sikap dan preferensi yang dimiliki oleh hakim.

Sebagai salah satu aturan hukum yang membahas perkara hak asuh anak, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan hakim sebagai rujukan hukum dalam mengambil keputusan tentang perkara hak asuh anak. Meskipun KHI tidak secara khusus membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan anak, KHI mencantumkan persoalan hak asuh anak sehingga keberadaannya dijadikan rujukan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Substansi KHI menyiratkan adanya preferensi gender, yaitu menganggap bahwa pihak yang lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak adalah ibu. Hal ini dilihat dari Pasal 105 KHI yang mengungkapkan bahwa pemeliharaan anak yang berusia dibawah 12 tahun merupakan hak ibunya.

Di sisi lain, istilah “kepentingan terbaik anak” baru dirumuskan pada rentang 60an dan 70an. Indonesia secara resmi mengadopsi prinsip tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Persoalan hak asuh anak bukan lagi memperdebatkan isu preferensi gender yang melihat kepantasan pemegang hak asuh berdasarkan jenis kelamin, melainkan menekankan bahwa kepantasan pemegang hak asuh didasarkan pada kompetensi orang tua untuk mengasuh anak (parental competency). Dengan begitu, anak sepenuhnya berhak untuk diasuh oleh pihak yang betul-betul mampu memberikan pengasuhan terbaik, terlepas apapun jenis kelamin pihak pengasuh tersebut.

Selain berdasarkan KHI, UUPA yang merupakan aturan yang lebih terkini dibandingkan KHI karena UUPA lahir tahun 2002 sementara KHI dilahirkan tahun 1991. UUPA merupakan aturan hukum yang memiliki derajat hukum yang lebih tinggi dibandingkan KHI, karena pada prinsipnya undang-undang memiliki derajat hukum yang lebih tinggi dibandingkan KHI yang merupakan Instruksi presiden / Inpres. Ditambah lagi, UUPA merupakan aturan hukum yang lebih khusus membahas persoalan tentang anak karena membahas segala persoalan tentang anak dibandingkan KHI yang lebih bersifat lebih

umum. Artinya, UUPA sebagai aturan legal yang lebih terkini, lebih tinggi dan lebih khusus dibandingkan KHI, semestinya digunakan hakim sebagai aturan legal/piranti hukum yang relevan dalam menetapkan hak asuh anak.

Persoalannya, secara spekulatif, konsep kepentingan terbaik bagi anak yang dimiliki UUPA masih sebatas prinsip belaka. Pada prakteknya, UUPA masih terlihat normatif, dan belum sepenuhnya diimplementasikan. Ada dugaan, keputusan hakim tentang hak asuh anak masih cenderung merujuk kepada KHI yang mengandung unsur preferensi gender sehingga keputusan hakim cenderung bersifat by default untuk menjatuhkan hak asuh kepada ibu.

Dengan kata lain, hakim masih memiliki ketergantungan kepada legislasi/aturan hukum yang sebetulnya kurang relevan lagi bagi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hakim terindikasi belum memiliki pengetahuan yang luas terkait kasus yang ia tangani. Padahal, berdasarkan Pasal 53, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam keputusan yang dihasilkan hakim harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Ditambah lagi, sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam poin 10.1, disebutkan bahwa hakim harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadinya. Artinya, jika hakim senantiasa memperkaya pengetahuannya, maka sesungguhnya hakim meningkatkan kualitas kinerjanya. Pada akhirnya, penelitian ini mencoba menjawab persoalan tentang sejauh mana hakim mengandalkan aturan-aturan hukum yang relevan dalam membuat keputusan tentang hak asuh anak.

SIMPULAN

Persoalan hak asuh anak bukan lagi memperdebatkan isu preferensi gender yang melihat kepantasan pemegang hak asuh berdasarkan jenis kelamin, melainkan menekankan bahwa kepantasan pemegang hak asuh didasarkan pada kompetensi orang tua untuk mengasuh anak (parental competency). Dengan begitu, anak sepenuhnya berhak untuk diasuh oleh pihak yang betul-betul mampu memberikan pengasuhan terbaik, terlepas apapun jenis kelamin pihak pengasuh tersebut. Mengenai pertimbangan yang dipengaruhi secara psikologis Hakim yang dalam penelitian sebelumnya mengatakan hal tersebut berpengaruh secara tidak kasat mata, dalam hal ini Hakim tetap harus melihat hal tersebut secara positif bahwa bisa saja dijadikan sebagai sebuah referensi tetapi pada pendiriannya putusan Hakim dalam delik perkosaan harus bebas dari intervensi yang dimana hal tersebut bisa memberikan dampak yang negatif bagi setiap pihak dan kehidupan bermasyarakat. Selain hal tersebut dalam penelitian ini sebaiknya Hakim dalam pemberian putusan terhindar dari Hal dimana Hakim dapat menghasilkan putusan yang diskriminatif dan cenderung memberikan kesan yang tidak baik bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Joni, Mohammad. dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Prins, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2010
- Kalra, Princess Preet Kaur and Mehak Mahapatra. "Critical Analysis of the Best Interest of Child Theory." *International Journal of Law Management & Humanities*. Vol. 4 Issue 4 (2021). hlm.381-389.
- PĂDURARIU, Ioana. "The Principle of The Best Interest of The Child." *Lex ET Scientia International Journal*. Vol. 2 No. XXVII (2020). hlm. 7-13
- Kompilasi Hukum Islam, disusun oleh Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Mahkamah Agung. Putusan No. 102 K/Sip/1973. Dr. Frans Leslie Jusuf melawan Jeane Natalia Tanuwidjaja (1973).

Mahkamah Agung. Putusan No.126 K/Pdt/2001. Liem, Sioe Huang al. Cintya Fenny Yohana melawan Wong, Chandra Yunata (2001)

URL : <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikas>